



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Ketahanan Pangan Nasional perlu terus diupayakan untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka Alat dan Mesin Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, maka perlu menetapkan Lokasi dan Kelompok Tani tersebut;
- c. bahwa Lokasi dan Kelompok Tani yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian / Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian / Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 31);


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERTANIAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 419 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS ALSINTAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	LOLAK	BUNTALO	MESIN PARAS	6	Rp. 3.720.000	Rp. 22.300.000
2.	LOLAK	BUNTALO SELATAN	MESIN PARAS	6	Rp. 3.720.000	Rp. 22.300.000
3.	LOLAK	LOLAK II	MESIN PARAS	3	Rp. 3.720.000	Rp. 11.160.000
4.	LOLAK	PINOGALUMAN TIMUR	MESIN PARAS	6	Rp. 3.720.000	Rp. 22.300.000
5.	LOLAK	PINDOLILI	MESIN PARAS	3	Rp. 3.720.000	Rp. 11.160.000
6.	BOLAANG	SOLIMANDUNGAN BARU	MESIN PARAS	3	Rp. 3.720.000	Rp. 11.160.000
7.	BOLAANG TIMUR	AMBANG II	MESIN PARAS	3	Rp. 3.720.000	Rp. 11.160.000
8.	POIGAR	POIGAR II	MESIN PARAS	3	Rp. 3.720.000	Rp. 11.160.000
9.	PASSI BARAT	LOBONG	MESIN PARAS	3	Rp. 3.720.000	Rp. 11.160.000
10.	PASSI TIMUR	SINSINGON	MESIN PARAS	3	Rp. 3.720.000	Rp. 11.160.000
11.	DUMOGA	PUSIAN SELATAN	MESIN PARAS	5	Rp. 3.720.000	Rp. 18.600.000
12.	SANGTOMBOLANG	CEMPAKA	COMBINE HARVESTER	1	Rp. 560.000.000	Rp. 560.000.000

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERTANIAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW


LIMI MOKODOMPIT